

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGKONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON
MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG
MEMBAHAYAKAN KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

RIKA FIRDANIA

201910115032



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGKONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON
MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG
MEMBAHAYAKAN KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

RIKA FIRDANIA

201910115032



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN

Nama Mahasiswa : RIKA FIRDANIA

NPM : 201910115032

Program : Ilmu Hukum/Hukum


Studi/Fakultas

Bekasi, Juni 2023

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


SRI WAHYUNI, S.H., M.H
NIDN: 0322078304


HERU SISWANTO, S.H., M.Kn.
NIDN : 0302058801

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG MENGONSUMSI
MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X
YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG
MEMBAHAYAKAN KESEHATAN

Nama Mahasiswa : RIKA FIRDANIA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115032

Program Studi / Fakultas : ILMU HUKUM/HUKUM

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 26 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H**
NIDN. 0403096602

Penguji I : **Sri Wahyuni, S.H., M.H**
NIDN. 0322078304

Penguji II : **Diana Fitriana, S.H., M.H**
NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

DIANA FITRIANA, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKA FIRDANIA
NPM : 201910115032
TTL : Bekasi, 26 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Juni 2023

Yang me



RIKA FIRDANIA

20191011503

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKA FIRDANIA
NPM : 201910115032
TTL : Bekasi, 26 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN**, Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Juni 2023

Yang mer



RIKA

201910115032

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGKONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON
MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG
MEMBAHAYAKAN KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

RIKA FIRDANIA

201910115032



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGKONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON
MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG
MEMBAHAYAKAN KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

RIKA FIRDANIA

201910115032



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI
MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X
YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG
MEMBAHAYAKAN KESEHATAN

Nama Mahasiswa : RIKA FIRDANIA

NPM : 201910115032

Program : ILMU HUKUM/HUKUM

Studi/Fakultas

Bekasi, 26 Juni 2023

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

SRI WAHYUNI, S.H., M.H
NIDN: 0322078304

HERU SISWANTO, S.H., M.Kn.
NIDN : 0302058801

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI
MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X
YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG
MEMBAHAYAKAN KESEHATAN

Nama Mahasiswa : RIKA FIRDANIA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115032

Program Studi / Fakultas : ILMU HUKUM/HUKUM

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 26 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H**

NIDN. 0403096602

Penguji I : **Sri Wahyuni, S.H., M.H**

NIDN. 0322078304

Penguji II : **Diana Fitriana, S.H., M.H**

NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

DIANA FITRIANA, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKA FIRDANIA
NPM : 201910115032
TTL : Bekasi, 26 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

RIKA FIRDANIA
201910115032

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKA FIRDANIA
NPM : 201910115032
TTL : Bekasi, 26 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN**, Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 26 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,

RIKA FIRDANIA
201910115032

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Minuman Air Mineral Galon Merek X Yang Telah Tercemar Partikel Yang Membahayakan Kesehatan, Rika Firdania, 201910115032

Air yang bersih yang layak untuk di konsumsi adalah air yang memang telah berhasil dan telah memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, penyediaan air bersih dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum di masing-masing wilayah, air dalam kemasan dan air isi ulang.

Berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 disebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terlihat bahwa perlindungan hukum diberikan kepada konsumen air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha diberikan secara preventif dan represif. Selain itu tanggungjawab yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena produk yang dijual tidak sesuai dengan standar kualitas air minum adalah dengan memberikan ganti rugi, biaya perawatan dan juga memberikan santunan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19.

Pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum pada Pasal 7. Akibat Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 bahwa Tanggungjawab adalah kewajiban bagi individu dalam menanggung resiko dari apa yang telah dia lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggungjawab dalam konteks perdata biasanya dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain dalam bentuk pembayaran ganti rugi karena perbuatannya.

Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, Air minum isi Ulang.

ABSTRACT

Legal protection for consumers who consume brand X gallon mineral water drinks that have been contaminated with particles that endanger health, Rika Firdania, 201910115032

In connection with the protection of consumer rights in Indonesia, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) has been established. Article 1 states "consumer protection is any effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers". The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions the authors applied the deductive thinking method, namely.

The results of the study show that the Legal Protection for Refilled Drinking Water Consumers In terms of Law Number 8 of 1999, it can be seen that legal protection is given to consumers of refilled drinking water sold by business actors in a preventive and repressive manner.

In addition, the responsibility that can be given to consumers who are disadvantaged because the products sold are not in accordance with drinking water quality standards are to provide compensation, maintenance costs and also provide compensation. This is stated in Law Number 8 Year 1999 Article 19. Business actors may be subject to administrative sanctions in accordance with Permenkes Number 492 / Menkes / Per / IV / 2010 concerning drinking water quality requirements in Article 7. Legal consequences of legal protection against water consumers Drinking Refills Based on Law No. 8 of 1999 that responsibility is an obligation for the individual to bear the risk of what he has done either intentionally or unintentionally. Liability in a civil context is usually carried out by someone who harms another person in the form of compensation for his actions.

Keywords: *Consumers, Legal Protection, Refill Drinking Water*

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Minuman Air Mineral Galon Merek X Yang Telah Tercemar Partikel Yang Membahayakan Kesehatan, Rika Firdania, 201910115032

Air yang bersih yang layak untuk di konsumsi adalah air yang memang telah berhasil dan telah memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, penyediaan air bersih dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum di masing-masing wilayah, air dalam kemasan dan air isi ulang.

Berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 disebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terlihat bahwa perlindungan hukum diberikan kepada konsumen air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha diberikan secara preventif dan represif. Selain itu tanggungjawab yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena produk yang dijual tidak sesuai dengan standar kualitas air minum adalah dengan memberikan ganti rugi, biaya perawatan dan juga memberikan santunan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19.

Pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum pada Pasal 7. Akibat Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 bahwa Tanggungjawab adalah kewajiban bagi individu dalam menanggung resiko dari apa yang telah dia lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggungjawab dalam konteks perdata biasanya dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain dalam bentuk pembayaran ganti rugi karena perbuatannya.

Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, Air minum isi Ulang.

ABSTRACT

Legal protection for consumers who consume brand X gallon mineral water drinks that have been contaminated with particles that endanger health, Rika Firdania, 201910115032

In connection with the protection of consumer rights in Indonesia, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) has been established. Article 1 states "consumer protection is any effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers". The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions the authors applied the deductive thinking method, namely.

The results of the study show that the Legal Protection for Refilled Drinking Water Consumers In terms of Law Number 8 of 1999, it can be seen that legal protection is given to consumers of refilled drinking water sold by business actors in a preventive and repressive manner.

In addition, the responsibility that can be given to consumers who are disadvantaged because the products sold are not in accordance with drinking water quality standards are to provide compensation, maintenance costs and also provide compensation. This is stated in Law Number 8 Year 1999 Article 19. Business actors may be subject to administrative sanctions in accordance with Permenkes Number 492 / Menkes / Per / IV / 2010 concerning drinking water quality requirements in Article 7. Legal consequences of legal protection against water consumers Drinking Refills Based on Law No. 8 of 1999 that responsibility is an obligation for the individual to bear the risk of what he has done either intentionally or unintentionally. Liability in a civil context is usually carried out by someone who harms another person in the form of compensation for his actions.

Keywords: *Consumers, Legal Protection, Refill Drinking Water*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN”**.

Skripsi ini dibuat atas bantua dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Sri Wahyuni, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Heru Siswanto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh teman teman Angkatan 2019 fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kara berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 26 Juni 2023



RIKA FIRDANIA
201910115032



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
MOTTO.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1. Kerangka Konseptual	7
1.4.2. Kerangka Teoretis	7
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	12
1.5. Penelitian Terdahulu	13
1.6. Metode Penelitian	16
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN	19
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2.2. Teori Perlindungan Hukum.....	20
2.3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	22

2.3.1.	Pengertian Konsumen.....	22
2.3.2.	Pengertian Pelaku Usaha	24
2.4.	Hak dan Kewajiban Konsumen	25
2.4.1.	Hak Konsumen.....	25
2.4.2.	Kewajiban Konsumen	26
2.5.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	27
2.5.1.	Hak Pelaku Usaha	27
2.5.2.	Kewajiban Pelaku Usaha	27
2.6.	Pengertian Air Minum	28
2.7.	Pengertian Air Mineral	29
2.8.	Pengertian Pencemaran Air	29
2.9.	Zat – Zat Berbahaya yang Terkandung di Dalam Air Mineral	31
2.10.	Dasar Hukum Produk yang Boleh Diperjual Belikan Menurut Undang-Undang Kesehatan	32
2.11.	Dasar Hukum Produk yang Memperoleh Izin Edar Menurut Undang-Undang Konsumen, Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan BPOM RI	33
2.11.1.	Dasar Hukum Undang-Undang Konsumen	33
2.11.2.	Dasar Hukum Undang-Undang Kesehatan.....	34
2.11.3.	Dasar Hukum Peraturan BPOM RI.....	35

BAB III OBJEK PENELITIAN MENGENAI MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN 36

3.1.	Air Minum Dalam Kemasan dan Tempat Produksi Air Mineral	36
3.1.1.	Air Minum Dalam Kemasan.....	36
3.1.2.	Tempat Produksi	38
3.2.	Hasil Analisa Partikel Berbahaya di Dalam Air Mineral Galon	39
3.3.	Kemasan Produk tersebut Mencantumkan Izin BPOM.....	41
3.4.	Lokasi Objek Berada di Tasikmalaya	43
3.5.	Perbandingan Antara Produk Air mineral yang Sesuai Standar Kesehatan dan yang Tidak Sesuai Standar Kesehatan.....	46
3.6.	Terdapat Petunjuk Penyimpanan Yang Benar Pada Kemasan.....	50

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL

GALON MEREK X YANG TERCEMAR PARTIKEL YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN	53
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen yang Mengkonsumsi Minuman Air Mineral Galon Merek X di Daerah Tasikmalaya yang Telah Tercemar Partikel Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	53
4.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen.....	54
4.2. Konsekuensi Hukum Terhadap Jual Beli Produk Air Mineral Galon Merek X di Daerah Tasikmalaya yang Telah Tercemar Partikel Menurut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan Junto Pasal 6 ayat (1) Peraturan BPOM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516	61
4.2.1. Menurut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan	61
4.2.2. Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan BPOM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516	66
BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

3.5	Tabel Perbandingan Air Mineral Sesuai Standar dan Air Mineral Tidak Sesuai Standar
-----	--

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	Kemasan Air Mineral Galon
Gambar. 2	Tempat Produksi Air Mineral Galon
Gambar. 3	Hasil Analisa Laboratorium
Gambar. 4	Izin BPOM Pada Label Kemasan
Gambar. 5	Peta Tasikmalaya
Gambar. 6	Air Mineral Tidak Sesuai Standar
Gambar. 7	Air Mineral Sesuai Standar
Gambar. 8	Petunjuk Penyimpanan Yang Benar Pada Produk
Gambar. 9	Tempat Penyimpanan Air Mineral Galon Pada Indomaret

MOTTO

Hidup Tak Selalu Harus Berlari, Berjalan Sudah Cukup Asal Bisa Sampai

